

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM**



Oleh :

Euvianny Maryan
NIM : 1321600021

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM**



Oleh :

Euvianry Maryan
NIM : 1321600021

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

TESIS

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Diajukan Oleh :

EUVIANRY MARYAN
NIM : 132160021

Telah disetujui Pembimbing :

Surabaya, 20 Juli 2018

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H, M.H.
Pembimbing I

.....

Dr. Fajar Sugianto, S.H, M.H.
Pembimbing II

.....

TESIS

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Diajukan Oleh :

EUVIANRY MARYAN

NIM : 1321600021

Telah dipertahankan di depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 04 Agustus 2018

Tim Penguji :

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Ketua

.....

Dr. Endang Prasetyawati, S.H.
Anggota

.....

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
Anggota

.....

Mengesahkan,

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Euvianry Maryan
NIM : 1321600021
Program : Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “*Tesis*” yang saya buat dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIAT, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juli 2018

Hormat saya,

Euvianry Maryan

ABSTRACT

After the enactment of the Juvenile Justice Act, efforts to settle the crime of children outside the penal or non-penal path are the settlement of the diversions, by involving several parties, including the perpetrator, the victim, the family, the community, and others with restorative justice or restrictive justice. The essence of restorative justice is seen from the core of the theory which explains and justifies the settlement of criminal cases by involving the victims and the public as the injured party. In the juvenile justice system this is manifested through diversion.

Diversion is the transfer of settlement of child cases from criminal justice process to process outside of justice. The Diversion process is conducted through deliberations involving the child and parents / survivors, victims and / or parents / parents, social counselors and professional social workers based on the approach of restorative justice. that the purpose of diversion is to achieve peace between the victim and the Child, resolve the Child's case outside the judicial process, prevent the Child from deprivation of liberty, encourage the community to participate, instill a sense of responsibility of children.

In handling cases of Children, Child Victims, and / or Witnesses, Social Advisors, Professional Social Workers and Social Welfare Workers, Investigators, Public Prosecutors, Judges and Advocates or other legal aid providers shall take into account the best interests of the Child and promote a family atmosphere looked after. The Undang-undang Sistem Peradilan Anak Act further upholds restorative justice, a concept of justice in which it contains a method of settling cases involving perpetrators, families, victims, and related parties whose orientation is to restore the situation as the highest goal of law. So the criminal effort becomes ultimum remedium.

In order to realize legal protection by all parties concerned especially law enforcement officers, in order to really pay attention, respect and apply the rights of children in conflict with the law, which has been guaranteed by Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Law that is Diversion without any discrimination.

Keywords: Legal Objectives, Legal Protection, Crime, Children, Diversity.

RINGKASAN

Setelah diundangkan UU SPPA, upaya untuk menyelesaikan tindak pidana anak diluar jalur penal atau non penal yaitu penyelesaian diversifikasi yang dilakukan dengan musyawarah, dengan melibatkan beberapa pihak, baik pihak pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan lain-lain dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Hakikat dari keadilan restoratif terlihat dari inti teori itu yang menjelaskan dan memberi justifikasi terhadap penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pihak korban dan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Dalam sistem peradilan anak hal ini diwujudkan melalui diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. bahwa tujuan dari diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. UU SPPA lebih menjunjung tinggi keadilan restoratif, konsep keadilan yang di dalamnya mengandung metode penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku, keluarga, korban,

dan pihak terkait yang orientasinya untuk pemulihan keadaan sebagaimana tujuan tertinggi hukum. Sehingga upaya pidana menjadi *ultimum remidiam*.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dapat diberikan upaya diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA upaya diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tingkat pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU SPPA untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses diversi tersebut paling lama dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU SPPA penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak yang melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam Persidangan Anak. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU SPPA hakim dalam Pengadilan Anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Apabila belum ada hakim yang ditetapkan maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU SPPA Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, masa diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan pasal 54 UU SPPA Persidangan perkara anak bersifat tertutup.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.**

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengoptimalkan upaya diversifikasi dalam proses persidangannya dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Tidak melupakan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, saya berterima kasih karena sangat membantu saya dalam melengkapi penulisan ini dan memberikan segala bimbingan koreksi, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., selaku Kaprodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang sewaktu-waktu selalu bersedia untuk meluangkan waktu sesibuk apapun, walaupun saya sering mendadak untuk bimbingan dan memberikan segala bantuan, koreksi, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., selaku dosen penguji untuk setiap masukannya dalam penulisan tesis ini.

4. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI., Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Alm. Oma Mariana Siahaya, yang menjadi inspirasi dalam saya mencapai cita-cita.
6. Orang Tua, Paulina Siahaya, Amd. Keb., dan Drs Achilles Siahaya, MM. dan adik saya Putri Siahaya terima kasih untuk dukungannya.
7. Pdt Karel M Siahaya,Th.M., terima kasih atas semua perjuangannya selama ini sampai saya bisa menggapai keberhasilan ini. kepada Nova Siahaya,S.Si, terima kasih atas dukungannya.
8. Pdt Dr Johannis Siahaya, Pdt Nunuk Rinukti Siahaya, M.Th. serta Charista Jasmine Siahaya, Tante elsa, Samuel Lawalata, Nia Lawalata, Yosua Lawalata untuk dukungannya.
9. Sahabat-sahabat saya Vincentia Evita, S.Kom., Auditia Setiobudi, MM., Yosephine Desire, M.Kom., Nita Prawita, SH.,M.Kn., Dea Amanda, SH., Yudha Pramaditia, SH., Materna Ayu, MH., Veani, MH., Benedicta, Grace, Helen untuk dukungannya.
10. Teman-teman Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 37 yang telah saling membantu, memberi semangat, menginspirasi, dan mendoakan. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini, sukses semuanya kedepan.
11. Rekan-rekan sejawat pada kantor hukum Sidabukke Clan & Associates atas dukungannya.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya, 20 Juli 2018

Euvianry Maryan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
RINGKASAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	7
1.6. Kajian Penelitian.....	15
1.6.1. Jenis Penelitian.....	15
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	17
1.7. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	18

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP.....	19
2.1..Landasan Teori	19
2.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	19
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum.....	23
2.1.3. Teori Pemidanaan.....	29
2.2.Penjelasan Konsep.....	34
2.2.1. Konsep Diversi.....	34
2.2.2. Konsep Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	39
BAB III : PEMBAHASAN.....	45
3.1 Pengertian Anak	45
3.2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum.....	61
3.3. Batas Usia Pertanggung jawaban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	65
3.4. Upaya Penyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	69
3.5. Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.....	76
3.6. Tantangan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	84
BAB IV : PENUTUP.....	98
DAFTAR BACAAN	